



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Busthanul Arifin merupakan salah satu tokoh dan sosok penting yang dengan gigih berjuang, dan berhasil mengangkat eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia. Menurut Busthanul Arifin, Indonesia hingga kini belum memiliki hukum nasional sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia pluralistik, tiga sistem hukum yaitu: Hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (Belanda). Ketiga sistem hukum itu harus diramu menjadi unifikasi hukum, sehingga pada suatu waktu nanti Indonesia tidak lagi mengenal bermacam-macam hukum yang berlaku, yang ada hanyalah hukum Indonesia (hukum nasional). Pemikiran, upaya-upaya, dan kerja keras Busthanul Arifin dalam pelembagaan hukum Islam di Indonesia bersifat prospektif. Hukum Islam diorientasikan kepada pembentukan hukum nasional. Hukum Islam diposisikan sebagai sumber hukum yang utama dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam mengarahkan hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, tiga tonggak hukum harus dikonstruksikan sebagai kekuatan yang utuh. Pelembagaan hukum Islam menurut pemikiran Busthanul Arifin bukan hanya mengaktualisasikan materi hukum Islam *an sich*. Akan tetapi menyangkut tiga elemen hukum, yaitu: Pertama, lembaga hukum Islam sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Peradilan Agama, meliputi fisik material, kekuasaan dan aparatur hukum; Kedua, peraturan perundang-undangan, meliputi hukum materiil dan hukum formil yang memiliki ruh syariat, yang bersumber ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasul yang berkenaan dengan hukum, yang akan menciptakan hukum (yurisprudensi) atau sebagai dasar utama bagi para



hakim membuat suatu putusan. Maha karya Busthanul Arifin dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dan ketiga, kesadaran hukum masyarakat akan hukum Islam. Unsur ketiga ini adalah tempat penggalan hukum, karena di lingkungan komunal masyarakat Islam itulah hukum Islam itu hidup (*living*). Jadi hakikat dari pelembagaan hukum Islam adalah menjadikan hukum Islam itu bergeser dari hukum yang abstrak menjadi hukum yang hidup secara konkret, dalam pengertian ditransformasikan menjadi terminologi hukum “modern” (dalam tanda petik) yang disebut dengan “hukum positif” (*the living law*) dengan berpijak pada nilai historis, sosiologis, yuridis, dan filosofis. Maha karya Busthanul Arifin itu merupakan akhir dari perjuangannya yang belum berakhir dan masih perlu penyempurnaan, namun Busthanul Arifin sudah mengawali suatu perjuangan dalam pelembagaan hukum Islam di Indonesia.

Busthanul Arifin berhasil meluruskan persepsi umat Islam (ulama-ulama) tentang konsep hukum Islam menjadi hukum positif yang terkodifikasi, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijadikan sebagai hukum materiil di Peradilan Agama, serta menghilangkan kesalahpahaman yang begitu tajam di kalangan masyarakat dan pakar-pakar hukum yang belum bersedia menerima dengan sepenuhnya hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia.

Busthanul Arifin begitu gigih memperjuangkan hukum Islam dan mengangkat kedudukan Peradilan Agama di Indonesia, pada dasarnya karena dorongan keimanannya yang terhunjam pada pribadi Busthanul Arifin sejak masa kecilnya yang begitu akrab dengan para ulama dan para cendekiawan Muslim, dan ia banyak bergerak di bidang hukum Islam, sehingga ia terobsesi dengan gigih memperjuangkan hak konstitusi umat Islam di bidang hukum, di mana hajat atau kebutuhan umat Islam akan hukum Islam dan Peradilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama tidak dapat diartikan sebagai tuntutan yang eksklusif di tengah mayoritas umat Islam di Indonesia. Kebutuhan terhadap hukum Islam dan kehadiran Peradilan Agama merupakan kebutuhan yang mendasar (dharuri) bagi umat Islam, hukum warisan kolonial dan eksistensi peradilan umum yang ada sekarang ini tidak untuk memenuhi hajat umat Islam, karena berdasarkan pada moralitas Kristen. Oleh karena itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diikuti dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengembalikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan di bidang kebutuhan hukum dari kelompok umat Islam di Indonesia yang telah dieliminir oleh politik hukum kolonial Belanda yang merepresi berlakunya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, merupakan tantangan berat bagi umat Islam dalam memperjuangkan hak konstitusinya di bidang hukum.

Kemudian, implementasi hukum Islam pada Peradilan Agama di Indonesia saat ini, karena Kompilasi Hukum Islam merupakan formalisasi hukum syara' yang dibukukan menjadi fiqh Indonesia, berlaku secara umum dan sebagai hukum materiil bagi para praktisi hukum (para hakim) memutus perkara yang sama pada setiap yurisdiksi peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Namun status Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, KHI tidak tergolong hukum positif yang bersifat mengikat (*binding*). Karena itu, agar KHI dapat menjadi hukum yang mengikat harus diimplementasikan pada Peradilan Agama, dengan pengertian materi-materi hukum dalam KHI diadopsi ke dalam putusan Pengadilan Agama.

B. Rekomendasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Atas dasar temuan penelitian disertasi ini, penulis merekomendasikan perlunya **“repositivisasi hukum Islam”** di Indonesia. Mengapa, karena hukum Islam pernah menjadi hukum positif pada era kesultanan masa lalu, dan sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Amanat sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin penduduk yang beragama Islam untuk menjalankan hukum agamanya. Dan ini sangat relevan dengan teori-teori pembentukan dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara yang berfalsafah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. KHI merupakan hukum materil Pengadilan Agama yang sekarang ini statusnya berupa Instruksi Presiden, perlu segera ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang dan dimasukkan ke Lembaran Negara, karena Peradilan Agama telah mengimplementasi KHI melalui Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh wilayah Indonesia, dan pasal-pasal KHI telah diadopsi ke dalam putusan perkara-perkara *ahwal al-sakhsiyah*.

Demikianlah, kiranya disertasi ini dapat memberi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya bagi umat Islam dalam pelebagaan hukum Islam, dan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan hukum nasional yang dijiwai oleh hukum Islam. Akhir kalam, semoga karya yang cukup melelahkan penulis ini dicatat oleh Allah Swt. sebagai bagian dari amal shalih. *Al-hamdu lillah wa barak Allahu lana.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU